PERATURAN UNIVERSITAS

NO. : 460/SK-REK/REK/X/2001

TENTANG

DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)

YOGYAKARTA
2001

الجامعة الإسلامية الإندونيسية

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

Jl. Cik Di Tiro No. 1, Kotak Pos 56, Yogyakarta 55223, Tel. (0274) 513091 (Hunting), 515082;
Fax. (0274) 563207; E-mail:puskomuii@yogya.wasantara.net.id; Http://www.uii.ac.id

PERATURAN UNIVERSITAS
Nomor : 460/SK-Rek/Rek/X/2001

TENTANG
DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)

Bismillahirrahmanirrahiem

Rektor Universitas Islam Indonesia, setelah :

Menimbang : a. bahwa UII sebagai perguruan tinggi yang bernafaskan Islam, mengemban amanah untuk menyelenggarakan pendidikan guna membentuk manusia menjadi cerdas sekaligus berakhlaqul karimah;

b. bahwa materi disiplin mahasiswa yang diatur dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 72/B.6/Rek/VII/1999 tentang Disiplin Mahasiswa UII, perlu disempurnakan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan yang optimal;

Mengingat : Pasal 48 ayat (5) Statuta UII.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pembantu Rektor III dan Pembantu Dekan III di lingkungan UII, tanggal 3 Maret 2001 dan 8 Maret 2001;

2. Hasil Rapat Pembantu Rektor III, Pembantu Dekan III di lingkungan UII dengan Lembaga-lembaga Kemahasiswaan UII, tanggal 9 Agustus 2001;

Dengan Persetujuan Senat Universitas Islam Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Universitas tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII).

Bab I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas ini, yang dimaksud dengan :

1. Mahasiswa adalah setiap orang yang terdaftar dan menempuh studi di UII;

2. Peraturan Disiplin Mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi mahasiswa UII;

3. Pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan peraturan disiplin ini;

4. Proses-belajar mengajar adalah seluruh aktivitas yang diselenggarakan oleh UII baik di dalam maupun di luar lingkungan UII;

5. Lembaga Kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang berada di lingkungan UII sesuai dengan Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) dari Keluarga Mahasiswa (KM) UII;

6. Tim Disiplin adalah tim yang dibentuk oleh Rektor UII, Dekan, atau Direktur Program yang diketuai oleh Pembantu Rektor III, Pembantu Dekan III, atau Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan yang bertugas mencari fakta, mengumpulkan fakta, dan menyelesaikan kasus pelanggaran disiplin mahasiswa untuk selanjutnya memberikan rekomendasi sanksi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan;

Bab II
Hak dan Kewajiban

Pasal 2
Hak

(1) Setiap mahasiswa berhak memperoleh pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UII;

(2) Setiap mahasiswa berhak menggunakan atau memanfaatkan fasilitas akademik dan kemahasiswaan untuk menunjang kelancaran proses belajar-mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UII;

(3) Setiap mahasiswa berhak mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, pelindungan, dan keamanan selama berada di lingkungan UII.

Pasal 3
Kewajiban

(1) Setiap mahasiswa (putri) diwajibkan memakai busana muslimah selama berada di lingkungan UII;

(2) Setiap mahasiswa (putra) diwajibkan memakai busana pantas dan sopan selama berada di lingkungan kampus;

(3) Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mentaati dan mematuhi seluruh peraturan-peraturan yang berlaku di UII.

Bab III
Larangan-larangan

Pasal 4

(1) Setiap mahasiswa (putra) selama berlangsungnya proses belajar-mengajar, dilarang :
   a. memakai celana panjang dan atau baju yang ada sobekannya;
   b. memakai celana pendek;
   c. memakai kaos tanpa kerah;
   d. memakai baju atau kaos tanpa lengan atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
   e. memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
   f. memakai topi;
   g. memakai kaca mata gelap;
   h. memakai gelang, kalung, anting-anting, atau asesoris lainnya yang kurang pantas dikenakan seorang pria;
   i. menyemir rambut, sehingga warna rambut berubah dari warna aslinya;
   j. merokok di ruang kelas.

(2) Setiap mahasiswa (putri) selama berlangsungnya proses belajar-mengajar, dilarang :
   a. memakai busana yang terlihat auratnya;
   b. memakai busana ketat;
   c. memakai busana yang transparan;
   d. memakai kaca mata gelap ;
   e. memakai make-up secara berlebihan;
   f. merokok;
   g. memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

Pasal 5

(1) Setiap Mahasiswa UII dilarang melakukan perbuatan :

a. menggunakan barang-barang atau fasilitas milik UII atau Lembaga Kemahasiswaan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang;
b. menolak atau tidak bersedia memberikan laporan atau pertanggungjawaban kepengurusan lembaga kemahasiswaan terhadap keuangan, kegiatan, pemakaian, atau peminjaman barang-barang atau inventaris milik UII atau Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan UII sampai laporan atau pertanggung-jawabannya diterima oleh Rektor dan atau Lembaga Kemahasiswaan.
c. menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur, spanduk, atau sejenisnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang;
d. mengganggu, menggagalkan, atau upaya menggagalkan proses-belajar mengajar yang diselenggarakan UII;
e. memaksa, mengancam, atau menteror pejabat, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa UII;
f. membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau yang dapat dipersamakan dengan itu secara melawan hukum;
g. memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, memproduksi, atau menggunakan minuman keras, narkotika, atau obat-obat terlarang lainnya secara melawan hukum;
h. melakukan penganiayaan;
i. melakukan pencurian;
j. melakukan pengrusakan;
k. melakukan pemalsuan;
l. melakukan penggelapan;
m. melakukan penipuan;
n. mengubah data milik UII secara melawan hukum;
o. melakukan fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik pejabat, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa UII;
p. melakukan perjudian;
q. melakukan pelecehan seksual, pergaulan bebas, penyimpangan seksual, perbuatan tidak senonoh, atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
r. membunuh (menghilangkan nyawa orang lain) atau mencoba membunuh;
s. melakukan perzinaan;
t. melakukan pemerkosaan;
u. melakukan penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup terhadap pejabat, dosen, karyawan, atau mahasiswa UII;

(2) Setiap mahasiswa UII dilarang melakukan penjiplakan karya ilmiah (plagiat) dalam menyusun Paper, Skripsi, Tesis, atau Disertasi;

(3) Setiap mahasiswa UII dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Bab IV
Macam dan Bentuk Sanksi

Pasal 6

(1) Macam-macam sanksi :
a. sanksi disiplin ringan;
b. sanksi disiplin sedang;
c. sanksi disiplin berat;

(2) Bentuk sanksi disiplin ringan dapat berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. tidak diperkenankan memasuki lingkungan kampus UII;
d. tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian, bimbingan, atau menggunakan fasilitas UII;

(3) Bentuk sanksi disiplin sedang adalah berupa :
a. tidak diperbolehkan ujian pendadaran, tesis atau disertasi
b. tidak diperbolehkan mengikuti wisuda
c. penahanan ijazah dan transkrip nilai
d. membayar ganti kerugian
e. pembatalan beberapa mata kuliah
f. skorsing minimal 1 (satu) semester dan maksimal 4 (empat) semester

(4) Bentuk sanksi disiplin berat adalah:
a. pemberhentian secara hormat sebagai mahasiswa UII;
b. pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa UII;
c. pencabutan gelar dan ijazah

(5) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di atas, dapat dijatuhkan secara alternatif maupun kumulatif.

Bab V
Jenis dan Kualifikasi Pelanggaran

Pasal 7
Jenis Pelanggaran

Jenis Pelanggaran Disiplin Mahasiswa adalah :
1. Pelanggaran Disiplin Ringan
2. Pelanggaran Disiplin Sedang
3. Pelanggaran Disiplin Berat

Pasal 8
Kualifikasi Pelanggaran

(1) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin ringan adalah :
a. melanggar ketentuan Pasal 3; atau
b. melanggar ketentuan Pasal 4; atau
c. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau c.

(2) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin sedang adalah :
a. pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin ringan;
b. melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, d sampai dengan huruf q;

(3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin berat adalah :
a. pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin sedang;
b. melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf r sampai dengan huruf u;
c. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2).

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (3) pengkualifikasiannya disesuaikan dengan peraturan ini dengan mempertimbangkan putusan pengadilan.

Pasal 9

(1) Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara hormat berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya;

(2) Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara tidak hormat tidak berhak mendapatkan surat pindah;

Bab VI
Tim Disiplin dan Acara Pemeriksaan

Pasal 10
Tim Disiplin

(1) Tim Disiplin terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang dapat berasal dari pejabat, dosen, atau karyawan.

(2) Tim Disiplin dibentuk khusus untuk menangani pelanggaran disiplin sedang atau berat;

(3) Tim Disiplin bertanggungjawab sepenuhnya kepada pejabat yang mengeluarkan surat tugas.

Pasal 11
Acara Pemeriksaan

(1) Rektor, Dekan, atau Direktur Program UII membentuk Tim Displin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa UII;

(2) Tim Disiplin berhak untuk memanggil mahasiswa yang bersangkutan atau saksi-saksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta;

(3) Pemanggilan terhadap mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan melalui surat tercatat sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di UII;

(4) Apabila mahasiswa yang bersangkutan telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan ke dua disampaikan tetap tidak hadir, maka mahasiswa dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa yang bersangkutan;

(5) Tim yang dibentuk sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat :
a. Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
b. Pembuktian (bukti tertulis dan saksi-saksi);
c. Pembelaan mahasiswa (apabila mahasiswa menggunakan haknya);
d. Analisis kasus;
e. Simpulan;
f. Rekomendasi sanksi;

(6) Acara pemeriksaan dalam rangka pembuatan BAP dilakukan secara majelis sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Tim Disiplin yang dibentuk.

(7) Dalam melakukan pemeriksaan Tim Disiplin dipimpin oleh seorang ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota majelis;

(8) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) di atas harus ditanda tangani oleh seluruh anggota Tim Disiplin;

(9) Anggota Tim Disiplin yang tidak hadir pada acara pemeriksaan dianggap menyetujui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Tim Disiplin yang memeriksa;

Bab VII
Penjatuhan Sanksi
Pasal 12

(1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin adalah :
   a. Untuk pelanggaran disiplin ringan dapat dijatuhkan oleh Pejabat, Dosen, atau Karyawan di lingkungan UII.
   b. Untuk pelanggaran disiplin sedang dapat dijatuhkan oleh Dekan atau Direktur Program di lingkungan UII
   c. Untuk pelanggaran disiplin berat dijatuhkan oleh Rektor UII

(2) Penjatuhan sanksi disiplin sedang harus mendapat persetujuan dari Senat Fakultas, sedangkan penjatuhan sanksi disiplin berat harus mendapatkan persetujuan dari senat Universitas;

Bab VIII
Pembelaan Mahasiswa
Pasal 13

(1) Mahasiswa yang diperiksa berhak mengajukan pembelaan di hadapan Tim Disiplin;

(2) Pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi, dan atau meminta didampingi oleh Lembaga Kemahasiswaan;

Bab IX
Putusan dan Isi Putusan
Pasal 14

(1) Penjatuhan jenis sanksi disiplin sedang harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan, atau Direktur Program, sedangkan penjatuhan jenis sanksi disiplin berat harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.

(2) Isi Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas memuat :
   1. kepala keputusan;
   2. konsideran
   3. diktum
   4. hari, tanggal, nama, dan tanda tangan pejabat yang menjatuhkan sanksi;

Bab X
Ketentuan Tambahan
Pasal 15

(1) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing, maka selama skorsing dihitung masa studi.

(2) Mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing sebagaimana ayat (1) di atas, selama masa skorsing tidak berkewajiban membayar uang kuliah tetapi membayar uang administrasi non aktif dan mahasiswa tersebut kehilangan hak-haknya sebagai mahasiswa UII;

(3) Apabila mahasiswa yang dijatuhi sanksi sebagaimana ayat (1) tidak memenuhi ketentuan ayat (2), maka dianggap cuti non akademik yaitu membayar uang kuliah selama masa skorsing.

Bab XI
Ketentuan Penutup
Pasal 16

(1) Dengan diberlakukannya Peraturan Universitas ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor 72/B.6/Rek/VII/1999 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

(2) Peraturan Universitas ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Alhamdulillahirobbil'alamien
"Billahi taufiq wal hidayah"

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Oktober 2001

Rektor,

Prof. H. Zaini Dahlan, MA.

LAMPIRAN 1 :
CONTOH SURAT TUGAS TIM DISIPLIN

SURAT TUGAS

No.: .....

Bismillahirrahmanirrahiem

Rektor UII/Dekan/Direktur Program,,,,,,,,,,,,,,,,,, dengan ini memberikan tugas kepada nama-nama tersebut dibawah ini sebagai tim Disiplin sehubungan dengan adanya laporan/aduan tentang dugaan pelanggaran disiplin yang diajukan oleh mahasiswa :

Nama :
Nomor Mhs :
Fakultas/Jurs :
Alamat :

Adapaun susunan Tim Disiplin adalah sebagai berikut :
Penanggung Jawab : Rektor/Dekan/Direktur Program
Ketua : Pembantu Rektor/Pembantu Dekan/Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan
Anggota : 1.
2.
3. dst.

Kepada yang bersangkutan diberi waktu untuk menyelesaikan kasus tersebut paling lama 1 (satu) bulan sejak surat tugas ini ditandatangani dan menyampaikan hasilnya kepada Rektor/Dekan/Direktur Program.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Yogyakarta,_____

Rektor/Dekan/Direktur Program,

_____
cap.tanda tangan, dan nama terang

LAMPIRAN 2 : CONTOH BAP

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

1.Uraian Kasus.

Pada hari .....,tanggal....., bulan....., tahun....., Tim Disiplin yang terdiri atas Ketua ....., dan anggota 1....., 2....., yang tertentuk berdasarkan Surat Tugas dari Rektor/Dekan/Direktur Program.....sebagaimana terlampir, telah memanggil seorang mahasiswa yang bernama ..... nomor mahasiswa.....Fakultas/Jurusan....., atas laporan/aduan telah melakukan pelanggaran disiplin mahasiswa UII. Adapun uraian kasusnya sebagai berikut :

.....

.....

.....

atas adanya dugaan tersebut Tim kemudian mencari fakta/mengumpulkan fakta dengan cara-cara memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi.

2. Pembuktian :

2.1. Pemerikasaan terhadap alat-alat bukti tertulis .....

.....

.....

2.2. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi

2.2.1. Saksi yang memberatka :

Saksi I

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Kesaksian : .....

.....

Saksi dst.

3. Pembelaan :

3.2.1. Pembelaan Mahasiswa yang bersangkutan :

.....

.....

3.2. Saksi yang meringankan yang diajukan oleh mahasiswa tersebut :

3.2.1. Saksi I

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Kesaksian : .....

.....

3.2.2. Saksi II

Nama : .....
Alamat : .....
Pekerjaan : .....
Kesaksian : .....
.....
3.2.3, dst : .....

4. Analisis Kasus :
.....
.....

5. Simpulan Tim Disiplin :
.....
.....

6. Rekomendasi Sanksi :
.....
.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Disiplin.

Yogyakarta, ...
Ketua,

(_____)
tanda tangan dan nama terang

Anggota :

1._____
tanda tangan dan nama terang

2. _____
tanda tangan dan nama terang

LAMPIRAN 3 :
CONTOH SURAT KEPUTUSAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS .....
No. : /...../...../...../.....
TENTANG
PENJATUHAN SKORSING KEPADA SAUDARA .....

Bismillahirrahmanirrahiem

Dekan Fakultas .....UII setelah :

Menimbang : a. bahwa berita acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Tim Disiplin yang berkaitan dengan kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Saudara .....mahasiswa Fakultas..... Jurusan ..... Nomor mahasiswa.....
b. bahwa berkaitan dengan huruf a diatas, maka perlu dikeluarkan surat keptutusan yang memberikan sanksi terhadap mahasiswa tersebut;

Mengingat : 1. Statuta UII;
2. Peraturan Universitas No.460/SK-Rek/Rek/X/2001 tentang Disiplin Mahasiswa UII;

Memperhatikan : 1. Rapat Senat Fakultas .....tanggal.....
2. dst.

Dengan persetujuan Senat Fakultas .....UII

Memutuskan :

Menetapkan :

1. Saudara yang bernama.....mahasiswa fakultas.....Jurusan.....Nomor Mahasiswa..... Telah terbukti melanggar ketentuan Pasal.....ayat ....Peraturan Universitas Nomor : 460/SK-Rek/Rek/X/2001 Tentang Disiplin Mahasiswa UII;
2. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas, maka Saudara .....dikenakan sanksi berupa skorsing selama .....semester;
3. Selama masa skorsing Saudara tidak diperkenankan untuk melakukan seluruh kegiatan akademik dan kemahasiswaan di lingkungan UII;
4. Setelah berakhirnya masa skorsing Saudara wajib melapor kepada Dekan;
5. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada semester ..... sampai dengan semester..... tahun akademik .....

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : .....
Dekan,

_____

Tembusan
1. Rektor
2. Kepala BAAK UII
3. Kepala BAK UII
4. Kepala KP UII
5. Orang tua/wali mahasiswa ybs.
6. Mahasiswa ybs.